

**PENGARUH KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, *INVENTORY INTENSITY*,  
*CAPITAL INTENSITY*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Bintoro Dwi Prabowo**

Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: [bintorodwi.2020@student.uny.ac.id](mailto:bintorodwi.2020@student.uny.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022; 2) Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022; 3) Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022; 4) Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 105. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni: analisis statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Dewan Komisaris, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata kunci:** *Tax Avoidance*, Kompetensi Dewan Komisaris, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, Profitabilitas.

**Abstract**

*This study aims to examine: 1) The Effect of Board of Commissioners Competency on Tax Avoidance in property and real estate companies listed on the IDX in 2020-2022; 2) The effect of Inventory Intensity on Tax Avoidance in property and real estate companies listed on the IDX in 2020-2022; 3) The effect of Capital Intensity on Tax Avoidance in property and real estate companies listed on the IDX in 2020-2022; 4) The effect of profitability on tax avoidance in property and real estate companies listed on the IDX in 2020-2022. This type of research is quantitative research. The data used in this research is secondary data in the form of data from financial reports and annual reports of property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2022. Sampling used purposive sampling technique. The number of samples used was 105. The data collection method in this research was documentation. The analyzes used in this research are: descriptive statistical analysis, prerequisite test analysis, classical assumption test, and multiple linear regression. The results of this research show that Board of Commissioners Competency, Inventory Intensity, and Capital Intensity do not have a significant effect on Tax Avoidance, while Profitability has a negative and significant effect on Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance*, Board of Commissioners Competency, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, Profitability.

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai sebuah negara, memiliki tujuan utama yaitu mencapai

kemakmuran bangsa melalui kebijakan ekspansi secara nasional (Damsut et al., 2023). Namun, kendala utama yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah

masalah pembiayaan untuk pembangunan. Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, serta keuntungan BUMN. Pajak adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pendanaan pembangunan nasional dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Selain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penerimaan pajak juga membantu mengurangi beban pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai sektor seperti pendidikan, agama, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan (Irawan et al., 2017.) Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang diwajibkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada

sektor pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya secara signifikan.

Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2022:

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2018	1.424	1.315	92%
2019	1.557	1.332	84%
2020	1.404	1.285	92%
2021	1.229	1.231	100,19%
2022	1.485	1.716	115,6%

Sumber: [komwasjak.kemenkeu.go.id](http://komwasjak.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 92%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kemudian kembali naik pada tahun 2020 hingga 2022 dimana pada tahun 2021 dan 2022 persentase realisasi penerimaan pajak melebihi target sebesar 100,19% tahun 2021 dan 115,6% tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak melebihi target. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa *tax ratio* sebesar 10,24% pada tahun 2018, turun menjadi 9,76% pada tahun 2019, turun menjadi 8,33% pada tahun 2020, naik menjadi 9,11% pada tahun 2021 dan 10,38% pada tahun 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Data *tax ratio* dari tahun 2018-2022 yang masih di bawah 20% tersebut, mengindikasikan bahwa *tax ratio* di Indonesia tergolong rendah.

*Tax ratio* yang rendah memiliki dampak signifikan terhadap meningkatnya *tax avoidance* karena menunjukkan rendahnya proporsi pendapatan pajak terhadap PDB (produk domestik bruto), yang sering kali mencerminkan kelemahan dalam sistem perpajakan suatu negara. Rendahnya *tax ratio* dapat disebabkan oleh basis pajak yang sempit, tarif pajak yang kurang optimal, atau celah dalam regulasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan dan individu untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Selain itu, rendahnya *tax ratio* sering kali disertai dengan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang efektif, sehingga mendorong wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* dengan risiko penalti yang minim atau tidak signifikan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan, di mana perusahaan besar atau individu berpenghasilan tinggi yang memiliki akses ke konsultan pajak cenderung lebih mampu menghindari pajak dibandingkan dengan individu atau usaha kecil yang harus membayar pajak secara penuh. Akibatnya, pendapatan negara dari pajak semakin menurun, membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur, serta menciptakan distorsi ekonomi karena sumber daya dialihkan untuk mengurangi beban pajak daripada untuk meningkatkan

produktivitas. Pada akhirnya, *tax ratio* yang rendah memperburuk fenomena *tax avoidance* secara luas, mengurangi efektivitas sistem perpajakan, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Awaliah et al. (2022) menunjukkan bahwa selain perusahaan sektor manufaktur, beberapa perusahaan di sektor *property* dan *real estate* cenderung melakukan *tax avoidance* dalam skala yang lebih besar. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan yang paling aktif melakukan tindakan *tax avoidance* dalam lima tahun terakhir adalah perusahaan di sektor *property* dan *real estate*. Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate* tercatat sebagai yang terendah kedua setelah sektor transportasi, yakni mencapai 12,4%. Temuan ini memberikan dukungan tambahan terhadap indikasi bahwa tindakan *tax avoidance* di sektor *property* dan *real estate* cukup signifikan (<https://databoks.katadata.co.id>).

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Faktor-faktor yang sering dikaji meliputi kompetensi dewan komisaris, *inventory intensity*, *capital intensity*, profitabilitas. Beberapa studi telah

menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance*, tetapi hasilnya masih bervariasi dan belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Meskipun ada penelitian yang menemukan hubungan antara faktor-faktor tertentu dengan *tax avoidance*, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut.

Tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022; 2) Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022; 3) Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022; 4) Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

## **KAJIAN LITERATUR**

Teori keagenan atau *agency theory* merujuk pada kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) yang memberikan arahan

kepada manajer sebagai pelaksana (Alya & Yuniarwati (2021). Pemegang saham berkeinginan agar manajer beroperasi dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Namun, manajer perusahaan juga dapat bertindak untuk memaksimalkan kekayaan pribadi mereka sendiri dan tidak selalu memprioritaskan kekayaan pemegang saham. Untuk mengurangi perbedaan pandangan dan tindakan yang menyimpang dari kepentingan utama, pemegang saham bersedia mengorbankan sumber daya mereka dengan memberikan kompensasi kepada agen. Teori agensi juga mencatat bahwa pemegang saham akan memberikan kompensasi kepada agen untuk mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi dalam hal pembayaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa manajer akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan pemegang saham. Biaya keagenan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis biaya, yaitu: (1) Biaya *monitoring*, (2) Biaya *bonding*, (3) Biaya *residual loss* (Addiyah 2014 dalam Wardani et al., 2018).

Teori Perilaku Terencana menurut Ajzen (1991), menjelaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi perilaku individu adalah niat (*behavioral intention*) terhadap perilaku tersebut. Niat individu dalam berperilaku

dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dalam teori perilaku terencana, terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, yaitu:

- a. *Behavioral Belief* adalah keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku berdasarkan evaluasi atau penilaian terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut. Keyakinan ini, bersama dengan penilaian terhadap hasilnya, kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).
- b. *Normative Belief* adalah keyakinan seseorang terhadap harapan normatif dari individu atau pihak lain yang dianggap berpengaruh, seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak, terkait persetujuan atau penolakan untuk melakukan suatu perilaku. Keyakinan ini kemudian membentuk variabel norma subjektif (*subjective norms*).
- c. *Control Belief* adalah keyakinan seseorang yang didasarkan pada pengalaman masa lalu terkait perilaku serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat persepsinya terhadap perilaku tersebut. Keyakinan ini kemudian membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebelum melakukan tindakan, seseorang akan memiliki keyakinan terkait hasil yang mungkin diperoleh dari perilaku tersebut, kemudian akan membuat keputusan apakah akan melakukannya atau tidak (Dwiyanti & Jati, 2019).

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga terlihat lebih rendah dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan. Meskipun secara hukum tidak ada pelanggaran perpajakan, tindakan *tax avoidance* dapat dianggap tidak etis karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa perusahaan yang secara sah dikenakan pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan berbagai cara agar jumlah pajak yang dikenakan lebih kecil (Novriyanti et al., 2020).

Dalam Suandy (2013) yang dikutip oleh Damsut (2023), Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan tiga karakteristik dari *tax avoidance*, yaitu: Pertama, adanya manipulasi transaksi yang

sengaja dilakukan untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Kedua, adanya celah dalam undang-undang yang memungkinkan terjadinya *tax avoidance*, meskipun tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Dan ketiga, kerahasiaan dianggap sebagai hal yang penting dalam upaya menghindari pembayaran pajak.

Peran dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan sangat penting. Dewan komisaris merupakan badan perseroan yang bertanggung jawab atas pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Sebagai akibatnya, dewan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan administrasi perpajakan.

Dewan komisaris yang kompeten memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau peraturan yang telah ditetapkan. Dewan komisaris yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan cenderung lebih memahami cara menyusun laporan keuangan yang mengoptimalkan pengurangan beban pajak, misalnya dengan memanfaatkan perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau penyusutan aset. Dengan pengetahuan ini, perusahaan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar tanpa melanggar aturan. Akan

tetapi, dalam beberapa kasus, tindakan ini bisa mendekati wilayah manipulasi yang lebih dekat ke penghindaran pajak agresif.

**H1:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

*Inventory intensity* atau sering disebut sebagai intensitas persediaan adalah ukuran yang mengindikasikan seberapa besar persediaan yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan dengan persediaan yang besar akan mengalami beban yang signifikan atau memerlukan biaya yang besar untuk mengelola dan menjaga persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat intensitas persediaan, semakin besar juga biaya yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan tersebut (Anindyka et al., 2018).

Perusahaan akan mengurangi pembayaran pajaknya ketika laba perusahaan menurun. Penurunan laba perusahaan juga akan mengakibatkan penurunan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan. Ketika CETR perusahaan menurun, ini menunjukkan peningkatan dalam tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan, semakin besar perusahaan melakukan *tax avoidance* (Dwiyanti et al., 2019).

**H2:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

*Capital intensity* berkaitan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap akan meningkat. Ini mengakibatkan penurunan laba perusahaan, yang berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika laba perusahaan menurun, maka CETR perusahaan akan rendah, menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Situasi ini terjadi karena perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak yang mengakibatkan CETR-nya rendah (Dwiyanti et al., 2019).

Perusahaan yang memiliki *capital intensity* tinggi biasanya sangat bergantung pada aset tetap untuk operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Hal ini biasanya akan berpengaruh terhadap beban depresiasi yang lebih tinggi, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan yang dilaporkan, yang pada akhirnya juga mengurangi jumlah pajak terutang. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang besar sering memiliki peluang lebih besar untuk merancang strategi

pengelolaan pajak yang efisien, seperti memanfaatkan depresiasi dalam laporan keuangan atau memilih opsi perolehan aset yang menguntungkan.

**H3:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meraih laba. Profitabilitas bisa diukur menggunakan berbagai rasio pengukuran, termasuk *return on assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan (Dwiyanti et al., 2019). Dengan demikian, profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan menghasilkan laba yang signifikan. Dengan laba yang lebih besar, kewajiban pajak perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih terdorong untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, yang sering kali dilakukan melalui strategi *tax avoidance*.

Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan *tax avoidance*. Penelitian Ririh (2019) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah tingkat CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang dihadapi, yang

menunjukkan peningkatan penghindaran pajak yang dilakukan.

**H4:** Terdapat pengaruh negatif dan signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang mengeksplorasi seberapa besar atau kecilnya pengaruh atau hubungan antara variabel-variabel yang diukur dalam bentuk angka. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang menjadi dasar untuk menilai pengaruh variabel yang relevan, kemudian menganalisisnya menggunakan alat analisis yang cocok dengan variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor *property* dan *real estate* selama periode 2020-2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan model regresi linier. Data penelitian diperoleh melalui situs BEI di ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau melalui situs masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Perusahaan yang

dijadikan sampel telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022	91
2	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan <i>annual report</i> tahun 2020-2022 secara lengkap terkait dengan variabel penelitian	(56)
3	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangannya pada <i>annual report</i> tahun 2020-2022	(0)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian		35
Jumlah tahun penelitian		3
Total keseluruhan sampel		105
Jumlah <i>outlier</i> data ekstrem		(28)
Total keseluruhan sampel setelah <i>outlier</i>		77

*Sumber: Data sekunder yang diolah 2024*

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yakni, *Tax Avoidance* (Y) serta variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Dewan Komisaris (X1), *Inventory Intensity* (X2), *Capital Intensity* (X3), dan Profitabilitas (X4).



Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Rasio pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat pajak efektif yang dibayar oleh perusahaan. Berikut merupakan rumus pengukuran CETR:

$$CETR = \frac{\text{Kas Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Kompetensi dewan komisaris mengacu pada kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh anggota dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengarahan perusahaan secara efektif. Kompetensi ini mencakup pengetahuan mendalam tentang bidang usaha perusahaan, pemahaman tentang keuangan dan akuntansi, serta kemampuan dalam tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, kompetensi dewan komisaris diukur berdasarkan latar belakang pendidikan dewan komisaris dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Berikut merupakan rumus pengukuran model pengetahuan dan pengalaman dewan komisaris:

$$KDK = \frac{\text{Jml. DK latar pend. akt/ekonomi}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

*Inventory intensity* atau investasi persediaan merupakan seberapa besar suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Dalam penelitian ini, *inventory intensity* menggambarkan proporsi total persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam kaitannya dengan total aset perusahaan. Berikut merupakan rumus pengukuran rasio total persediaan dibagi total aset:

$$Inventory\ intensity = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

*Capital Intensity* merupakan kegiatan yang terkait dengan pendanaan atau pembiayaan perusahaan, serta aktivitas investasi yang melibatkan aset tetap. Secara umum, *capital intensity* sering dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara total aset tetap (properti, pabrik, dan peralatan) dibagi total aset. Berikut merupakan rumus pengukuran rasio total aset tetap dibagi total aset:

$$Capital\ intensity = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang konsisten dari aktivitas bisnisnya, sekaligus mencerminkan efektivitas perusahaan dalam

mengelola sumber daya yang ada. Profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan *return on asset* (ROA). Dalam penelitian ini, digunakan proksi ROA yang menggambarkan rasio laba setelah pajak terhadap total aset sebagai metode untuk menghitung variabel kontrolnya. Berikut merupakan rumus pengukuran ROA:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini umumnya menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan arah hubungan variabel independen, apakah positif atau negatif, serta memprediksi nilai variabel dependen ketika terjadi perubahan pada variabel independen, baik meningkat maupun menurun. Namun, sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian prasyarat analisis dan asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

Hasil dari uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-0,233	0,107
Kompetensi Dewan Komisaris	0,044	0,057
<i>Inventory Intensity</i>	0,017	0,020
<i>Capital Intensity</i>	-0,029	0,021
Profitabilitas	-0,114	0,023

*Sumber: Data sekunder yang diolah 2024*

Berikut merupakan hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini:

- Hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Nilai koefisien regresi kompetensi dewan komisaris sebesar 0,044. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan variabel kompetensi dewan komisaris sebesar 1%, hal ini akan diikuti dengan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,044 atau 4,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kompetensi dewan komisaris signifikansi lebih besar dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar ( $0,448 > 0,05$ ) dengan nilai *t* hitung sebesar 0,766.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “tidak terdapat pengaruh signifikan kompetensi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*”, sehingga **H1 tidak didukung oleh penelitian ini.**

- b. Hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Nilai koefisien regresi *inventory intensity* sebesar 0,017. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan variabel *inventory intensity* sebesar 1%, hal ini akan diikuti dengan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,017 atau 1,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *inventory intensity* signifikansi lebih besar dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar ( $0,402 > 0,05$ ) dengan nilai t hitung sebesar 0,846. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “tidak terdapat pengaruh signifikan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*”, sehingga **H2 tidak didukung oleh penelitian ini.**

- c. Hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Nilai koefisien regresi *capital intensity* sebesar - 0,029. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa, ketika terjadi peningkatan pada variabel *capital intensity* sebesar 1%, maka akan diikuti dengan menurunnya *tax avoidance* sebesar 0,029 atau 2,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *capital intensity* signifikansi lebih besar dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%, maka nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar ( $0,162 > 0,05$ ) dengan nilai t hitung sebesar - 1,420. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “tidak terdapat pengaruh signifikan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*”, sehingga **H3 tidak didukung oleh penelitian ini.**
- d. Hipotesis keempat yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar –

0,114. Dalam hal ini berarti nilai tersebut menunjukkan bahwa, ketika terjadi peningkatan pada variabel profitabilitas sebesar 1%, maka akan diikuti dengan menurunnya *tax avoidance* sebesar 0,114 atau 11,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Apabila dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kurang dari 5%, maka nilai signifikansi yang di dapat dari hasil perhitungan lebih kecil ( $0,000 < 0,05$ ) dengan nilai *t* hitung sebesar - 4,973. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “terdapat pengaruh negatif dan signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*”, sehingga **H4 didukung oleh penelitian ini.**

## **2. Pembahasan**

### **a. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance***

Kompetensi dewan komisaris dinilai tidak memengaruhi *tax avoidance* jika mereka merasa bahwa keputusan perpajakan berada di luar kendali mereka. Dalam banyak kasus, keputusan terkait strategi pajak diambil oleh manajemen atau bagian keuangan perusahaan, dan dewan komisaris hanya memberikan pengawasan umum tanpa campur tangan langsung dalam kebijakan perpajakan.

Meskipun dewan komisaris berkompeten, mereka merasa bahwa kontrol langsung mereka terhadap strategi *tax avoidance* terbatas, terutama jika hal tersebut dianggap sebagai tanggung jawab manajemen. *Perceived behavioral control* yang rendah ini menyebabkan kompetensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

### **b. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan meyakini ketika mereka membeli persediaan dalam jumlah besar, mereka dapat mengelolanya dengan baik. Dengan meningkatnya persediaan, perusahaan dapat melakukan penjualan dalam jumlah besar guna mengoptimalkan perputaran persediaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan.

### **c. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang memiliki aset tetap besar biasanya menggunakan aset tersebut untuk operasi dan investasi jangka panjang, bukan untuk mengurangi beban pajak. Sikap terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan dengan *capital intensity*

yang tinggi bisa jadi netral, karena fokus utama mereka adalah pada pengembangan aset jangka panjang, bukan mencari celah untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, meskipun perusahaan memiliki capital intensity tinggi, sikap mereka terhadap *tax avoidance* dinilai tidak terlalu signifikan.

d. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana manajemen perusahaan mengelola dan membuat keputusan terkait operasi perusahaan. Karena perusahaan memiliki sumber daya yang digunakan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, salah satu caranya adalah dengan mengurangi beban pajak guna meningkatkan kinerja perusahaan. Ini berarti bahwa ketika laba meningkat atau mengalami profit, pajak penghasilan juga akan naik seiring kenaikan laba, sehingga wajib pajak cenderung mengelola beban pajak untuk meminimalkannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat pengaruh signifikan Kompetensi Dewan Komisaris terhadap

*Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

- b. Tidak terdapat pengaruh signifikan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

- c. Tidak terdapat pengaruh signifikan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

- d. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

- a. Pada variabel kompetensi dewan komisaris, pengukuran kompetensi dewan komisaris dalam kaitannya dengan *tax avoidance* dianggap kurang efektif. Pengukuran kompetensi dewan komisaris dengan model pengetahuan dan pengalaman dinilai sulit diukur secara objektif. Meskipun jumlah tahun pengalaman atau latar pendidikan dapat dijadikan indikator, hal tersebut tidak selalu mencerminkan tingkat kompetensi yang sebenarnya dalam memimpin atau mengawasi perusahaan.

- b. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar

- 0,345 yang berarti variabel kompetensi dewan komisaris, *inventory intensity*, *capital intensity*, dan profitabilitas mempunyai pengaruh sebesar 34,5% terhadap *tax avoidance*, yang kemudian sisanya sebesar 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.
- c. Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 35 perusahaan dari jumlah populasi sebesar 91 perusahaan pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
- d. Pada uji normalitas pertama dinyatakan terdistribusi tidak normal. Sehingga perlu dilakukan *outlier* data yang ekstrem dan *transform LN*.
- e. Pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* selama periode 2020-2022 menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19, perubahan kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar yang tidak stabil.
- 3. Saran**
- a. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan pengamatan selama 3 tahun, yaitu dari 2020 hingga 2022. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperpanjang atau memperbarui periode pengamatan agar memperoleh hasil yang lebih akurat.
- b. Dalam penelitian ini hanya menggunakan populasi perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar populasi penelitian diperluas dengan menjadikan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI atau mengganti sektor perusahaan selain sektor *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian.
- c. Dalam penelitian ini hanya meneliti empat faktor yang diduga memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengubah serta memperluas faktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Heitzman, Shane & Michelle, Hanlon. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, Vol 50, Issues 2-3, Pages 127-178.  
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, Dianwicakasih., & Lastingingsih, Noegrahini. (2020). Profitability, Capital Intensity And Tax Avoidance In Indonesia: The Effect Board Of Commissioners' Competencies. *Journal Of Contemporary Accounting*, Vol. 2, Issue 3, Pages 129-140.
- Damsut, V. S. & Shanti, Shanti. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 12, No. 1.  
<https://doi.org/10.33508/jima.v12i1.4624>

- Intan, Dwiyanti, I. A. & Jati, I Ketut. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 27, No. 23. Hal 2293-2321. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>
- Darmawan, I Gede Hendy & Sukartha, I Made. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, Hal. 143-161. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/8635>
- Alya & Yuniarwati. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11398>
- Wardani, D. K. & Khoiriyah, Desi. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.
- Ratnadi, N. M. D., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Kompetensi Dewan Komisaris pada Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.72>
- Tebiono, J. N. & Nyoman, Sukadana, I. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1a-2, Hal 121-130. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-2.749>
- Sinaga, Roslan., & Malau, Harman. (2019). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Diakses di <https://www.academia.edu/download/78438059/449.pdf>
- Anindyka, Dimas., Pratomo, Dudi., & Kurnia, Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *e-Proceedings of Management*, Vol. 5, No. 1, Hal. 713.